

**PENGARUH PENGETAHUAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS TERHADAP KEPATUHAN HUKUM
MAHASISWA PPK_n FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG DALAM
BERLALU LINTAS**

(Skripsi)

Oleh

Muhamad Arifi Hidayatullah

NPM 1913032038



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENGARUH PENGETAHUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS TERHADAP KEPATUHAN HUKUM MAHASISWA PPKn FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG DALAM BERLALU LINTAS

Oleh :

Muhamad Arifi Hidayatullah

Kecelakaan dan pelanggaran di Indonesia saat ini masih tergolong tinggi. Banyaknya masyarakat termasuk di kalangan mahasiswa, belum sepenuhnya terinternalisasinya kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas. Meskipun telah ada peraturan hukum yang jelas, masih banyak ditemukan pelanggaran lalu lintas yang menunjukkan kurangnya kesadaran hukum dari pengguna jalan, termasuk mahasiswa.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui pengaruh pengetahuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Terhadap Kepatuhan Hukum Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung dalam berlalu lintas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel pada penelitian ini berjumlah 79 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, tes dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan adanya pengaruh pengetahuan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas terhadap kepatuhan hukum mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung dalam berlalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan UU No. 22 tahun 2009 memiliki peran penting dalam kepatuhan hukum mahasiswa dengan presentase sebesar 41,2%. Dengan mengetahui undang-undang ini, mahasiswa dapat berkontribusi pada keselamatan dan ketertiban lalu lintas secara lebih efektif. Kepatuhan hukum berkaitan dengan kesadaran dan kesediaan individu untuk mengikuti aturan dan norma yang ditetapkan oleh hukum.

Kata Kunci : Pengetahuan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas, Lalu Lintas, Kepatuhan Hukum.

ABSTRACT

THE INFLUENCE KNOWLEDGE OF LAW NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING TRAFFIC ON THE LEGAL COMPLIANCE OF PPKn STUDENTS AT THE FKIP LAMPUNG UNIVERSITY IN TRAFFIC

By:

Muhamad Arifi Hidayatullah

Accidents and violations in Indonesia are currently still quite high. Many people, including university students, have not fully internalized an awareness of the importance of traffic order. Despite clear legal regulations, many traffic violations are still found, indicating a lack of legal awareness among road users, including students. This research aims to describe and determine the influence of knowledge of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation on the legal compliance of PPKn FKIP University of Lampung students in traffic. The research method used is a descriptive method with a quantitative approach. The sample for this study consisted of 79 respondents. Data collection techniques included questionnaires, tests, and interviews. Based on the research results, it was found that there is an influence of knowledge of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation on the legal compliance of PPKn FKIP University of Lampung students in traffic. This indicates that knowledge of Law No. 22 of 2009 plays an important role in students' legal compliance, with a percentage of 41.2%. By understanding this law, students can contribute to traffic safety and order more effectively. Legal compliance is related to an individual's awareness and willingness to follow rules and norms established by law.

Keywords: Knowledge, Law Number 22 of 2009 Concerning Traffic and Road Transportation, Traffic, Legal Compliance.

Judul Skripsi : **PENGARUH PENGETAHUAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
TERHADAP KEPATUHAN HUKUM MAHASISWA
PPKn FKIP UNIVERITAS LAMPUNG DALAM
BERLALU LINTAS**

Nama Mahasiswa : **Muhamad Arifi Hidayatullah**

NPM : **1913032038**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**


Jurusan : **Pendidikan IPS**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

MENYETUJUI


1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,



Drs. Berchah Pitoewas, M.H.
NIP 19611214 199303 1 001


Pembimbing II,



Susilo, S.Pd., M.Pd.
NIK 231402850621101


2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial



Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.
NIP 19741108 200501 1 003

Koordinator Program Studi
Pendidikan PKn




Dr. Yumsca Nuralisa, M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Drs. Berchah Pitoewas, M.H.**



Sekretaris : **Susilo, S.Pd., M.Pd.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dr. Abet Maydiantoro, M.Pd.

NIP 19870504 201404 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **31 Juli 2025**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah :

Nama : Muhamad Arifi Hidayatullah
NPM : 1913032038
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Jl. Yasir Hadi Broto, Komplek BI Lk 2, Kedamaian,
Tanjung Gading, Bandar Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 22 Agustus 2025



Muhamad Arifi Hidayatullah
NPM. 1913032038

**PENGARUH PENGETAHUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS TERHADAP KEPATUHAN HUKUM
MAHASISWA PPKn FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG DALAM
BERLALU LINTAS**

**Oleh:
Muhamad Arifi Hidayatullah**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

SARJANA PENDIDIKAN

**Pada
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Muhamad Arifi Hidayatullah yang dilahirkan di Ampenan, pada tanggal 01 Oktober 2000. Anak pertama dari tiga bersaudara buah cinta kasih dari pasangan Bapak Chairy Sibyan dan Ibu Yeni Susriani.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Rawa Laut hingga tahun 2013, kemudian melanjutkan SMP Negeri 12 Bandar Lampung hingga tahun 2016, dan melanjutkan pendidikan di SMA YP UNILA hingga tahun 2019 dan pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Provinsi Lampung dan tercatat sebagai mahasiswa Program Studi PPKn Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur tes atau yang biasanya dikenal dengan SBMPTN. Penulis semasa kuliah pernah mengikuti organisasi tingkat program studi sebagai Kepala bidang Hubungan Masyarakat Forum Pendidikan Kewarganegaraan FKIP Unila (Fordika) Periode 2021 dan sebagai Ketua Umum Forum Pendidikan Kewarganegaraan FKIP Unila (Fordika) periode 2022.

Penulis pernah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kelurahan Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung sekaligus Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SMP Negeri 6 Bandar Lampung pada tahun 2022. Di tahun yang sama, Penulis juga melakukan kegiatan Studi Lapangan Ilmiah (KSLJ) dengan tujuan Yogyakarta - Bandung – Jakarta.

PERSEMBAHAN

Dengan mengharapkan ridho dan berkah dari Allah SWT, penulis mengucapkan puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang telah Allah SWT limpahkan sehingga penulis dapat mempersembahkan karya ini sebagai tanda bakti dan cinta kepada :

“Kedua orang tuaku, Bapak Chairy Sibyan dan Ibu Yeni Susriani yang aku sayangi dan aku cintai. Yang selalu menjadi alasan terbesarku untuk berjuang, yang selalu menyayangi tanpa pamri, mendoakan degan setulus hati, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan. Terima kasih telah merawatku dan menjaga ku dengan penuh kasih sayang dan cinta yang tulus. Aku memohon maaf karena aku belum bisa menjadi seseorang yang hebat, tetapi aku selalu berusaha untuk membuat kalian tersenyum bangga melihatku dan tak lupa aku selalu berdoa agar ayah dan ibu sehat selalu, diberi umur yang panjang,

Serta

“Almamaterku Tercinta Universitas Lampung”

MOTTO

“Orang lain gak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini

Berani seperti macan, melangkah tanpa gentar.

(M. Arifi Hidayatullah)

SANWACANA

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya yang sangat berlimpah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Terhadap Kepatuhan Hukum Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung dalam Berlalu Lintas”**. Skripsi ini dibuat sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan yang data, baik dari luar maupun dari dalam diri penulis. Berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka segala hambatan tersebut dapat terlewati dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Albert Maydiantoro, S. Pd., M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
3. Bapak Bambang Riadi, S.Pd., M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
6. Ibu Dr. Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd. selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

7. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H. selaku dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta motivasi, dan nasehat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Susilo, S.Pd., M.Pd., selaku pembimbing II. Terima kasih atas bimbingan, dukungan, semangat, ilmu, waktu, tenaga, arahan, serta nasehatnya selama ini;
9. Bapak Dr. M. Mona Adha, M.Pd. selaku dosen Pembahas I, terima kasih atas masukan dan sarannya dalam pembuatan skripsi ini;
10. Bapak Rohman, S.Pd., M.Pd., selaku pembahas II terima kasih atas saran dan masukannya;
11. Bapak dan Ibu dosen khususnya dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang dengan rela dan ikhlas memberikan ilmu yang dimilikinya kepada penulis;
12. Teruntuk Nenekku Syamsiar, terima kasih selalu memberikan do'a dan nasihat terbaik untuk cucunya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang;
13. Terima kasih untuk Keluarga Besar Fordika Kabinet Dasa Sahitya 2022 yang telah berproses bersama dan memberikan pengalaman panjang dan berkesan;
14. Terima kasih untuk teman-teman Program Studi PPKn angkatan 2019 atas segala kebaikan selama ini saat menjalani masa perkuliahan. Banyak hal yang mungkin tidak bisa tertuang melalui tulisan maupun kata-kata untuk mewakili banyaknya rasa bersyukur atas bertemunya dengan kalian, banyak pengalaman dan juga proses yang pastinya sangat terekam jelas diingatan penulis selama bersama kalian;
15. Serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis telah menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, Agustus 2025

Penulis

Muhamad Arifi Hidayatullah
NPM. 1913032038

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Terhadap Kepatuhan Hukum Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung dalam Berlalu Lintas” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga Allah SWT selalu memberkahi langkah kita dan memberikan kesuksesan dimasa mendatang serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Agustus 2025
Penulis,

Muhamad Arifi Hidayatullah
NPM. 1913032038

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
COVER JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	vii
PESERSEMBAHAN	ix
MOTTO.....	x
SANWACANA.....	xi
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Batasan Peneliti	10
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
A. Manfaat Teoritis	10
B. Manfaat Praktis.....	10
1.7 Ruang Lingkup Penelitian	11
A. Ruang Lingkup Ilmu.....	11
B. Objek Penelitian	11
C. Subjek Penelitian	12
D. Tempat Penelitian	12
E. Waktu Penelitian.....	12
 II. TINJAUAN PUSTAKA	 13
2.1 Deskripsi Teoritis	13
A. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	13
1. Pengertian Pengetahuan	13

2. Muatan Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	14
B. Tinjauan Umum Lalu Lintas	16
1. Pengertian Lalu Lintas	16
2. Pelanggaran Lalu Lintas	17
3. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas.....	18
4. Dasar Hukum Pelanggaran Lalu Lintas	21
C. Tinjauan Umum Kepatuhan Hukum.....	32
1. Pengertian Kepatuhan	32
2. Pengertian Kepatuhan Hukum	33
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum.....	34
4. Indikato Kepatuhan Hukum.....	36
2.2 Kajian Penelitian Yang Relevan.....	38
2.3 Kerangka Pikir.....	40
2.4 Hipotesis.....	43
III. METODELOGI PENELITIAN	44
3.1 Jenis Penelitian	44
3.2 Populasi dan Sampel	44
A. Populasi	44
B. Sampel	45
3.3 Variabel Penelitian	47
A. Variabel Bebas (X)	47
B. Variabel Terikat (Y)	47
3.4 Definisi Operasional dan Konseptual.....	47
A. Definisi Konseptual	47
B. Definisi Operasional.....	48
3.5 Teknik Pengumpulan Data	49
A. Tes.....	49
B. Angket	50
C. Wawancara	50
3.6 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	51
A. Uji Validitas.....	51
B. Analisis Butir Soal.....	51
C. Uji Reliabilitas	54
3.7 Teknik Analisis Data.....	55
A. Analisis Distribusi Frekuensi.....	55
B. Uji Prasyarat	56
C. Analisis Data.....	57
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
4.1 Langkah-Langkah Penelitian.....	60
A. Persiapan Pengajuan Judul	60
B. Penelitian Pendahuluan.....	60
C. Pengajuan Rencana.....	61
D. Pelaksanaan Uji Coba Penelitian.....	61

4.2	Gambaran Umum dan Lokasi	71
	A. Profil Program Studi PPKn Universitas Lampung	71
	B. Visi dan Misi Program Studi PPKn Unila	71
	C. Tujuan Program Studi PPKn Unila	72
	D. Sarana dan Prasarana Program Studi PPKn Unila.....	73
	E. Keadaan Dosen Program Studi PPKn Unila.....	74
4.3	Deskripsi Data Penelitian	75
	1. Pengumpulan Data.....	75
	2. Penyajian Data.....	75
	1) Penyajian Data Indikator Variabel X (Pengetahuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas...	76
	a. Indikator Mengetahui Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas	76
	b. Indikator Memahami Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas	78
	c. Indikator Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas	79
	2) Penyajian Data Akumulasi Pengetahuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas (Variabel X)	81
	3) Penyajian Data Indikator Kepatuhan Hukum	83
	a. Indikator <i>Compliance</i>	83
	b. Indikator <i>Identification</i>	84
	c. Indikator <i>Internalization</i>	86
	4) Penyajian Data Akumulasi Kepatuhan Hukum (Variabel Y).....	88
4.4	Analisis Data Akumulasi Pengetahuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas (Variabel X) dan Kepatuhan Hukum (Variabel Y).....	90
	1. Uji Prasyarat	90
	2. Uji Analisis Data	92
	3. Uji Hipotesis	94
	4. Uji Koefisien Determinasi	95
4.5	Pembahasan Hasil Penelitian	96
	A. Pengetahuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas	97
	1. Indikator Mengetahui Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas	97
	2. Indikator Memahami Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas	100
	3. Indikator Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas	102
	B. Kepatuhan Hukum	105
	1. Indikator <i>Compliance</i>	105

2. Indikator <i>Identification</i>	107
3. Indikator <i>Internalization</i>	110
C. Pengaruh Pengetahuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Terhadap Kepatuhan Hukum Mahasiswa Dalam Berlalu Lintas	112
4.6 Keterbatasan Penelitian	118
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	120
5.1 Kesimpulan.....	120
5.2 Saran	121

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Hasil Penelitian Pendahuluan	7
3.1 Data Jumlah Mahasiswa PPKn FKIP Unila	45
3.2 Jumlah Sampel Penelitian.....	46
3.3 Klasifikasi Tingkat Kesukaran Butir Soal Tes	53
3.4 Klasifikasi Daya Pembeda Butir Ts	53
3.5 Indeks Koefisien Reliabilitas	54
4.1 Hasil Uji Coba Tes (Variabel X) Kepada Sepuluh Responden Diluar Populasi Menggunakan Bantuan SPSS Versi 25	62
4.2 Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Instrumen Dengan Sepuluh Responden Diluar Populasi	63
4.3 Hasil Analisis Daya Pembeda	65
4.4 Hasil Analisis Setiap Item Butir Soal	66
4.5 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X.....	68
4.6 Hasil Uji Coba Angket (Variabel Y) Kepada Sepuluh Responden Diluar Populasi Menggunakan Bantuan SPSS Versi 25	69
4.7 Uji Reliabilitas (Variabel Y) Kepada Seluruh Responden Diluar Sampel	70
4.8 Sarana dan Prasarana Program Studi PPKn Universitas Lampung Lampung	73
4.9 Daftar Nama Dosen Program Studi PPKn Universitas Lampung	74
4.10 Distribusi Frekuensi Indikator Mengetahui Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas	77
4.11 Distribusi Frekuensi Indikator Memahami Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas	79
4.12 Distribusi Frekuensi Indikator Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas.....	80
4.13 Distribusi Frekuensi Akumulasi Pengetahuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas	82
4.14 Distribusi Frekuensi Indikator <i>Compliance</i>	84
4.15 Distribusi Frekuensi Indikator <i>Identification</i>	86
4.16 Distribusi Frekuensi Indikator <i>Internalization</i>	87
4.17 Distribusi Frekuensi Akumulasi Kepatuhan Hukum.....	89
4.18 Hasil Uji Normalitas Data Penelitian Menggunakan SPSS Versi 25.....	90
4.19 Data Hasil Uji Linieritas Penelitian Menggunakan SPSS Versi 25.....	91

4.20	Data Hasil Uji Regresi Sederhana Data Penelitian Menggunakan SPSS Versi 25	92
4.21	Hasil Perhitungan R Kuadrat Menggunakan SPSS Versi 25	93

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Berpikir	42

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara merupakan insititusi yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang yang hidup dalam wilayah atau teritorial tertentu dengan tujuan sama yang terikat dan taat terhadap sebuah aturan serta memiliki pemerintahan sendiri. Negara dibentuk atas dasar kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur kehidupan anggotanya dalam memperoleh hidup dan memenuhi kebutuhan mereka. Untuk mengatur bagaimana anggota masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai warga negara, negara memberikan batasan-batasan yang bertujuan untuk mengendalikan dan mengatur hubungan-hubungan manusia agar tidak bertentangan satu sama dengan lainnya. Pengendalian tersebut dilakukan oleh negara menggunakan kekuasaan yang bernama hukum (Namang, 2020).

Menurut Ernest Utrech (Kansil,1989) Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup yang berisi perintah atau larangan yang didalamnya mengatur tata tertib yang berlaku di masyarakat. Hukum diciptakan karena adanya masyarakat yang bertujuan untuk mengatur dan mentertibkan masyarakat kearah yang baik dalam kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dasar terbentuknya suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan dalam suatu negara, karena hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap manusia, sehingga dalam hukum banyak sekali aturan-aturan yang tidak memperbolehkan manusia untuk melakukannya. Tanpa adanya hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat maka akan menyebabkan ketidakteraturan dalam suatu negara.

Salah satu perubahan mendasar setelah dilakukan Amandemen terhadap UUD 1945 adalah penegasan dianutnya prinsip negara hukum sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Indonesia merupakan sebuah negara yang berlandaskan hukum. Secara normatif, penegasan ini sekaligus memberikan sebuah bentuk komitmen negara bahwa dalam segala proses pengambilan kebijakan dan pengelolaan negara di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan hukum.

Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara haruslah sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penyelenggara negara dan masyarakat harus berdasarkan hukum dengan dinamika keseluruhan elemen, komponen, hierarki dan aspek-aspek yang bersifat sistemik dan saling berkaitan satu sama lain. Suatu negara membentuk sebuah hukum bertujuan untuk menjamin suatu keadilan kepada warga negaranya. Keadilan tersebut merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar warga negara menjadi warga negara yang baik.

Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya dibuat untuk menciptakan keadilan bagi warga negara dalam menjalankan kehidupan. Negara hukum merupakan negara yang berlandaskan kepada hukum dalam menjalankan pemerintahannya. Sebagai negara hukum sudah seharusnya warga negara taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan bahwa kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakatnya. Semakin tinggi kesadaran hukum dan kepatuhan hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor kesadaran hukum dan ketaatan hukum ini mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum, artinya semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya.

Namun sebaliknya semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum yang baik hanya akan terjadi apabila pemahaman dan pengetahuan terhadap hukum tersebut. Pada dasarnya sebagian besar masyarakat Indonesia tahu dan paham akan mengenai hukum, tetapi secara sadar pula mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Kesadaran hukum merupakan cara pandangan masyarakat terhadap hukum itu baik apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh hukum serta penghormatan hak-hak orang lain atau tenggang rasa (Agus & Umar, 2016)

Kesadaran hukum seharusnya sudah ada dalam diri individu seperti dalam mematuhi aturan lalu lintas demi terciptanya keamanan dan keselamatan lalu lintas. Namun pada kenyataannya masih banyak kasus kurang disiplin dan patuhnya para pemakai jalan yang menunjukkan masih kurangnya kesadaran hukum dari pengguna jalan itu sendiri dalam mematuhi peraturan lalu lintas hal ini dibuktikan masih ditemukan banyak sekali pelanggaran lalu lintas seperti halnya tidak membawa SIM, STNK, berboncengan lebih dari dua orang ketika berkendara motor, tidak memakai helm, menerobos lampu merah, dan tidak lengkapnya kendaraan bermotor (tidak adanya nomor kendaraan, kaca spion tidak lengkap, knalpot tidak sesuai standar nasional, memperkecil ukuran ban, menggunakan Hp saat berkendara, dan memodifikasi motornya sehingga membahayakan keselamatan lalu lintas.

Seiring bertambahnya jumlah populasi manusia, transportasi merupakan salah satu akomodasi yang penting bagi masyarakat di era saat ini. Transportasi menjadi bagian dari kehidupan manusia yang mempunyai mobilitas yang tinggi sebagai makhluk sosial. Dengan padatnya arus lalu lintas serta angkutan jalan, diperlukan perangkat hukum yang berguna untuk menciptakan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan. Berdasarkan fungsinya, hukum sebagai alat mengatur ketertiban masyarakat, maka untuk mengatur ketertiban lalu lintas jalan tersebut dibutuhkan perangkat hukum untuk mengaturnya. Oleh karena itu, aturan-aturan lalu lintas sangat penting.

Jumlah kepemilikan sepeda motor setiap tahun meningkat, ditambah lagi akses jam pelayanan transportasi umum yang dibatasi menjadi salah satu alasan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Pesatnya pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia dalam tahun-tahun terakhir, dikombinasikan pula dengan penduduk dengan usia yang relatif muda dan beragamnya jenis kendaraan telah mengakibatkan masalah keselamatan jalan yang kian memburuk.

Akibat peningkatan jumlah kendaraan bermotor, maka akhirnya muncul beberapa dampak, salah satunya adalah peningkatan angka pelanggaran di jalan raya. Menurut informasi Badan Pusat Statistik berdasarkan kanal publikasi menunjukkan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 139.258 jumlah kecelakaan Di Indonesia, dengan korban meninggal dunia sebanyak 28.131 orang, dan untuk korban luka - luka baik luka berat maupun ringan berjumlah 440.458 korban jiwa. Dengan total kerugian materi berkisar 280.009 juta rupiah.

Tingginya tingkat kecelakaan pada sepeda motor yang banyak memakan korban jiwa membuat pemerintah dalam hal ini mengeluarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pada awalnya merupakan UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemerintah merevisi UU tersebut supaya terbentuk undang-undang yang lebih sempurna, efektif dan aplikatif dalam hal ikhwal penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini.

Lahirnya UU No. 22 Tahun 2009 bertujuan untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia. Salah satunya adalah dengan

memberikan penyuluhan atau sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 terhadap pengguna jalan, khususnya kepada para pengendara sepeda motor

Penerapan peraturan perundangan lalu lintas secara baik dan benar sangatlah penting, mengingat para pemakai atau pengguna jalan terutama pengendara secara kolektif menggunakan ruas jalan yang sama. Melalui penerapan peraturan perundangan lalu lintas secara efektif, ketertiban lalu lintas sebagai suatu sistem hubungan atau komunikasi antar pengguna jalan dapat berlangsung secara efektif pula. Sebagai negara Hukum, pengaturan hukum lalu lintas dan angkutan jalan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimaksudkan sebagai penunjang untuk mengatur ketertiban penggunaan jalan raya. Peraturan pada dasarnya dibuat dengan tujuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Namun setelah peraturan dibuat ternyata tidak ada jaminan bahwa peraturan tersebut akan dipatuhi.

Hal ini terbukti dengan masih banyaknya kasus Pelanggaran lalu lintas di kota Bandar Lampung yang sering dilakukan oleh masyarakat dan anak-anak sekolah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Lampung periode 2021 jumlah kasus pelanggaran lalu lintas berjumlah 27.902 kasus. Kemudian di periode 2022 terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas berkisar 31 % di tahun 2022 dengan kasus 36.614 kasus (Indopost.co.id, 2022). Berdasarkan data diatas jenis pelanggaran lalu lintas yang sering di lakukan oleh masyarakat adalah melawan arus, tidak menggunakan helm ketika berkendara sepeda motor dan berbonceng tiga saat berkendara.

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat ketika berkendara di jalan raya sudah seperti budaya. Ketidakpatuhan masyarakat terhadap rambu lalu lintas dijadikan alasan mereka saat melakukan pelanggaran. Dengan meningkatnya pelanggaran hukum terhadap pelanggaran lalu lintas membuktikan bahwa kesadaran hukum dalam berlalu lintas masih rendah. Permasalahan pelanggaran dalam lalu lintas tetap meningkat jika kepatuhan

hukum masyarakatnya untuk tertib berlalu lintas belum diwujudkan secara maksimal. Kepatuhan hukum tidak hanya dapat diukur dari seberapa besar pengetahuan tentang hukum, tetapi juga seberapa baik perilaku yang tergambar dari kepribadian seseorang dalam mematuhi peraturan yang berlaku.

Lalu lintas merupakan bagian integral dari kehidupan modern yang mendukung mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Namun, di balik perannya yang vital, kompleksitas lalu lintas seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan, khususnya terkait dengan kepatuhan hukum. Data dari Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) secara konsisten menunjukkan bahwa angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di Indonesia masih tergolong tinggi, mencerminkan bahwa kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas belum sepenuhnya terinternalisasi di setiap individu. Ketidakpatuhan ini tidak hanya berujung pada kerugian materi dan korban jiwa, tetapi juga menciptakan ketidaktertiban sosial yang meluas. Dalam konteks ini, mahasiswa, sebagai bagian dari generasi terdidik dan agen perubahan, memegang peran strategis. Khususnya mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung, mereka memiliki tanggung jawab ganda sebagai individu yang harus patuh hukum dan sebagai calon pendidik yang diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai kepatuhan kepada generasi mendatang. Pembekalan pengetahuan tentang nilai-nilai kewarganegaraan dan hukum seharusnya menjadikan mereka garda terdepan dalam mengimplementasikan kepatuhan hukum dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat berlalu lintas. Dengan pemahaman hukum yang baik, mereka dapat berkontribusi dalam membangun negara yang lebih baik. Banyak di antara mahasiswa yang kelak akan menjadi pemimpin di berbagai bidang terlebih dibidang hukum maka kesadaran hukum yang tinggi akan membantu mereka membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. Karena kesadaran hukum akan membuat mahasiswa menjadi warga negara yang taat hukum, menghargai hak asasi manusia, dan berperan aktif dalam pembangunan Negara (Sembiring et al., 2024).

Kepatuhan hukum tidak dapat dipisahkan dari tingkat pengetahuan individu terhadap peraturan yang berlaku. Pengetahuan tentang hukum adalah fondasi utama bagi terbentuknya perilaku patuh. Seseorang tidak mungkin mematuhi suatu aturan jika ia tidak mengetahui keberadaan dan isi dari aturan tersebut. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menjadi payung hukum utama yang mengatur setiap aspek perilaku di jalan raya. Undang-undang ini mencakup berbagai elemen penting, mulai dari hak dan kewajiban pengguna jalan, persyaratan kendaraan, rambu-rambu lalu lintas, hingga sanksi bagi para pelanggar. Pemahaman yang komprehensif terhadap undang-undang ini seharusnya menjadi prasyarat bagi setiap pengguna jalan untuk dapat berinteraksi secara aman, tertib, dan bertanggung jawab. Kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan ketidaktahuan akan kewajiban dan risiko hukum, yang pada gilirannya dapat memicu pelanggaran.

Meskipun pemahaman akan pentingnya tertib berlalu lintas telah banyak disosialisasikan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa fenomena pelanggaran lalu lintas masih sering dijumpai, bahkan di kalangan mahasiswa. Untuk memperkuat dugaan ini, pra-penelitian telah dilakukan dengan menggunakan metode angket terhadap mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung angkatan 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 dengan hasil sebagai berikut :

Table 1.1 Hasil Penelitian Pendahuluan Melalui Kuisioner *Google Form*

No	Aspek yang diobservasi	Ya	Tidak
1.	Mahasiswa mengetahui adanya undang-undang nomor 22 tahun 2009	83,3%	16,7%
2.	Menyalakan lampu utama pada siang hari	66,7%	33,3%
3.	Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM C) yang sah dan masih berlaku	60%	40%
4.	Menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI)	43,3%	56,7%
5.	Perilaku yang dilarang menurut undang-undang nomor	51%	49%

22 tahun 2009

6.	Sanksi jika melanggar peraturan lalu lintas	39%	71%
7.	Pengetahuan tentang undang-undang nomor 22 tahun 2009 mempengaruhi kepatuhan seseorang dalam berlalu lintas	75%	25%
8.	Tidak memakai helm saat berkendara di lingkungan kampus	55%	45%
9.	Melawan arus lalu lintas di lingkungan kampus	70%	30%
10.	Berboncengan lebih dari 2 saat mengendarai sepeda motor	49%	51%

Sumber : Data hasil observasi dan wawancara oleh beberapa mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan peneliti kepada mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung angkatan 2020, 2021, 2022 dan 2023, dapat dilihat bahwasannya pemahaman mahasiswa terhadap pasal-pasal secara spesifik masih bervariasi. Sebagai contoh hanya 66,7% responden yang mengetahui kewajiban menyalakan lampu utama pada siang hari. Data juga menunjukkan adanya potensi pelanggaran yang serius, dimana 40% responden tidak memiliki SIM C yang sah dan 56,7% responden tidak selalu menggunakan helm SNI. Lebih lanjut, fenomena pelanggaran juga teramati secara luas pada 55% responden mahasiswa tidak memakai helm dan 70% responden melawan arus saat di lingkungan kampus. Hasil pra penelitian ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap Kepatuhan Hukum Mahasiswa dalam berlalu lintas.

Kepatuhan hukum juga diperlukan sebagai sikap yang perlu ditanamkan kepada seluruh warga negara sebagai rasa tanggung jawab terhadap lancarnya roda pembangunan. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum perlu adanya usaha agar hukum tersebut diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Usaha tersebut adalah hal yang mutlak untuk dilaksanakan mengingat adanya kecenderungan perilaku melawan atau melanggar hukum yang semakin

meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat seperti melakukan sosialisasi, sehubungan dengan hal tersebut, lembaga pendidikan formal (sekolah) mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada warga masyarakat agar mempunyai sikap hormat dan mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Oleh karena itu dapat dipahami secara sederhana bahwa tingkat pengetahuan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 yang dimiliki oleh setiap orang tidak dapat menjamin akan mematuhi aturan hukum yang ada sehingga dimungkinkan masih terdapat faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memahami sejauh mana variabel pengetahuan hukum memengaruhi perilaku patuh berlalu lintas di kalangan mahasiswa, khususnya di lingkungan pendidikan tinggi yang idealnya mencetak individu berkarakter. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Terhadap Kepatuhan Hukum Mahasiswa Dalam Berlalu Lintas”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan hukum dalam berlalu lintas di kalangan mahasiswa, termasuk mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung
2. Kurangnya pemahaman mendalam mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung terhadap isi undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas
3. Kesenjangan antara tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai undang-undang nomor 22 tahun 2009 dan kepatuhan hukum mahasiswa dalam berlalu lintas

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi masalah Pada pengaruh pengetahuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Terhadap Kepatuhan Hukum Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung dalam berlalu lintas.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah yang ada maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

“Bagaimanakah pengaruh pengetahuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Terhadap Kepatuhan Hukum Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung dalam berlalu lintas?”

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui pengaruh pengetahuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Terhadap Kepatuhan Hukum Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung dalam berlalu lintas.

1.6 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini membantu mengembangkan konsep, prinsip dan prosedur teoritis dalam konteks pendidikan, khususnya dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam ruang lingkup Pendidikan hukum dan Kemasyarakatan.

B. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna untuk mengetahui tentang pengaruh pengetahuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap kepatuhan lalu lintas.

b) Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat dijadikan sebagai informasi dan referensi bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian lanjutan terkait pengaruh pengetahuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Terhadap Kepatuhan Hukum Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung dalam berlalu lintas.

c) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi acuan dan motivasi untuk meningkatkan kepatuhan hukum mahasiswa sebagai warga negara yang baik.

d) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan analisis bagi pemerintah untuk menyusun program-program yang dapat menambah pengetahuan warga negara muda dalam memahami kepatuhan berlalu lintas.

e) Bagi Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi kepolisian untuk membuat program sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas kepada masyarakat, pelajar maupun mahasiswa agar memahami esensi dari kepatuhan hukum.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian**A. Ruang Lingkup Ilmu**

Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan baru dalam dunia pendidikan. Khususnya dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, karena dapat membantu dalam menambah kekayaan ilmu pengetahuan dalam ruang lingkup Pendidikan Hukum dan Kemasyarakatan, karena penelitian ini akan mendeskripsikan perilaku kepatuhan hukum berlalu lintas mahasiswa FKIP Unila berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009.

B. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

C. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah Pengaruh Pengetahuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Terhadap Kepatuhan Hukum Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung dalam berlalu lintas.

D. Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang beralamat di Jl. Prof. Soemantri Brodjonegoro No. 1, Bandar Lampung, 35145.

E. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan setelah dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada tanggal 16 Januari 2023 Nomor: **452/UN26.13/PN.01.00/2023.**

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teoritis

A. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui contohnya seperti mata pelajaran atau mata kuliah. Pengetahuan juga termasuk ke dalam sebuah bentuk pengalaman seseorang. Menurut (Ridwan et al., 2021) pengetahuan adalah hasil dari proses mencari tahu, dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Dalam proses mencari tahu ini mencakup berbagai metode dan konsep-konsep, baik melalui proses pendidikan maupun melalui pengalaman.

Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia merupakan hasil upaya yang dilakukan oleh manusia dalam mencari suatu kebenaran atau masalah yang dihadapi. Salah satu tokoh yang dikenal dengan konsep pengetahuan adalah Benjamin S. Bloom. Benjamin S. Bloom mengenalkan konsep pengetahuan melalui taksonomi bloom yang merujuk pada taksonomi untuk tujuan pendidikan dan telah mengklasifikasikan pengetahuan ke dalam dimensi proses kognitif menjadi enam kategori yaitu, pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Konsep ini tetap digunakan sebagai salah satu pilar untuk pengembangan pengetahuan terutama dalam pendidikan (Darsini et al., 2019)

Dapat disimpulkan bahwa taksonomi bloom memberikan dasar teori proses belajar dari penguasaan materi berjalan secara bertahap dari mengetahui, memahami, hingga menerapkan. Ini relevan dengan upaya meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang hukum lalu lintas hingga pada akhirnya mahasiswa dapat menerapkan aturan lalu lintas.

2. Muatan Isi UU No. 22 Tahun 2009

Muatan isi Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 apabila kita merujuk pada BAB I mengenai Ketentuan Umum dan Pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa: “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.” Sehingga secara garis besar Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut menjelaskan mengenai: Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan ; Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan ruang lalu lintas jalan ;

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermodal yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau Bandar udara ; Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah yang digerakkan manusia atau hewan. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas Secara substansial hal yang disebutkan diatas saling terkait antara satu sama lain, mengingat bahwa suatu tindakan dapat saja atau mampu mencederai undangundang sehingga oleh karenanya muatan isi dari Undang – Undang Pasal 22 Tahun 2009 tersebut cukup detail menjelaskan beberapa point yang terkait.

Selanjutnya mengenai pihak yang langsung bertanggungjawab terhadap keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan pada Pasal 200 ayat (1) yang berbunyi: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”Namun apabila kita membaca isi dari Pasal 200 ayat (2) yang menyebutkan: “Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antara pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan masyarakat.”

Disana menyebutkan pula “melalui kerja sama antara pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan masyarakat”. Sehingga peran serta masyarakat dalam turut menjaga keamanan lalu lintas juga sangatlah diperlukan, sebagaimana jelas pada Pasal 200 ayat (2) diatas telah menyebutkan. Oleh karenanya kepatuhan terhadap peraturan yang disebutkan diatas perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana kepatuhan itu sendiri pada dasarnya dapat terbentuk dari adanya kesadaran masyarakat dalam menyikapi peraturan, hal ini disebut kesadaran hukum. (Mian, 2009)

Disimpulkan bahwa isi dari Undang -Undang No.22 Tahun 2009 tersebut bahwa inti dari Undang -Undang tersebut secara garis besar adalah mengenai pengaturan berlalu lintas dan berkendara yang wajib dipatuhi oleh pihak -pihak yang telah disebutkan oleh Pasal 200 ayat (1) dan ayat (2). Dapat ditarik kesimpulan dari isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini yaitu pengembangan yang sangat penting terlihat dari jumlah ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian yang di aturnya, yang salah satu pasal nya di perbanyak, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.

B. Tinjauan Umum Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas di Indonesia semakin hari semakin maju. Kemajuan ini berkembang pesat karena seiring dengan kemajuan dalam berbagai kehidupan, penambahan jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan perkembangan sektor lainnya seperti penambahan jumlah penduduk, ruas jalan atau volume jalan, pengembangan lingkungan seperti pertokoan, industri dan pertanian sehingga fungsi lalu lintas dianggap sangat penting terhadap kehidupan kita, di mana jika terjadi gangguan akan mempengaruhi mobilitas masyarakat yang memiliki kepentingan dan keperluan yang beragam.

Menurut (Mian, 2009) berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas. Menurut Muhammad Ali dalam (Hanifa & Muslikah, 2019) lalu lintas merupakan sesuatu angkutan yang melakukan kegiatan berjalan, bolak balik maupun perjalanan di jalan.

Definisi-definisi tersebut dapat diartikan bahwa lalu lintas adalah segala sesuatu hal yang berhubungan langsung dengan sarana jalan yang menjadi sarana utamanya untuk dapat mencapai satu tujuan yang dituju baik disertai maupun tidak disertai oleh alat angkut.

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Masalah lalu lintas bukan hanya soal kemacetan dan kecelakaan, tetapi banyak hal juga yang terjadi di lalu lintas. Menurut (Hanifa & Muslikah, 2019) menjelaskan bahwa pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

- a. Berperilaku tertib dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Menurut (Hanifa & Muslikah, 2019) Pelanggaran lalu lintas merupakan hal yang paling sering terjadi di jalan raya, yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat baik pengguna kendaraan roda empat, roda dua, maupun bus atau truk. Hal ini yang menjadi masalah utama di jalan raya dan menjadi tugas penting oleh kepolisian. Masalah lalu lintas bukan juga terdapat dalam kendaraan tetapi juga tentang kelengkapan surat kendaraan, karena pada saat ini banyak kendaraan yang izin kelengkapannya sudah tidak lengkap atau sudah lewat jangka waktu yang ditentukan.

Sedangkan menurut (Muhammad & Syah, 2011) menjelaskan bahwa Pengertian mengenai pelanggaran lalu lintas dapat disimak dalam brosur penyuluhan hukum VIII tentang pelaksanaan lalu lintas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman edisi 1 Tahun 1993 yang selengkapnya berbunyi: “Pelanggaran lalu lintas adalah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jalan baik terhadap rambu-rambu lalu lintas maupun dalam cara mengemudi jalan, orang yang menggunakan kendaraan bermotor maupun pejalan kaki”. UU No. 22 Tahun 2009 membagi tindak pidana pelanggaran lalu lintas menjadi dua yaitu:

- 1) Tindak pidana pelanggaran lalu lintas, yang terdiri dari beberapa jenis pelanggaran, yaitu:
 - a. Pelanggaran terhadap alat pemberi isyarat lalu lintas
 - b. Pelanggaran terhadap marka
 - c. Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas
 - d. Pelanggaran terhadap kecepatan maksimum dan minimum
 - e. Pelanggaran terhadap peringatan bunyi
 - f. Pelanggaran terhadap persyaratan administrative pengemudi dan kendaraan.
- 2) Tindak pelanggaran angkutan jalan, yang terdiri dari beberapa jenis pelanggaran, yaitu :
 - a. Pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan
 - b. Pelanggaran terhadap perizinan
 - c. Pelanggaran terhadap berat muatan kendaraan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan BAB VII tentang kendaraan).

Dapat disimpulkan bahwa pengertian pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam UU No. 22 Tahun 2009 sebagai pelanggaran. Tetapi bukan berarti pelanggaran lalu lintas hanyalah pelanggaran terhadap UU No. 22 Tahun 2009 saja karena UU tersebut sifatnya umum dan berlaku di Indonesia, sehingga dapat dimungkinkan adanya peraturan mengenai lalu lintas yang sifatnya khusus.

3. Faktor-faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu perbuatan bertentangan dengan hukum yang sudah dicantumkan dalam UU No. 22 Tahun 2009 mengenai pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas memiliki beberapa faktor. Menurut (Muhammad & Syah, 2011) mengemukakan bahwa Pelanggaran lalu lintas dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal pengguna kendaraan bermotor. Faktor internal meliputi faktor manusia, sedangkan faktor eksternal adalah

faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor cuaca. Selain itu, hampir setiap hari terjadi pelanggaran lalu lintas akibat faktor penegakan hukum yang kurang diterapkan dalam berlalu lintas. Faktor-faktor penegakan hukum juga berpengaruh besar dalam terjadinya pelanggaran lalu lintas. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Sedangkan, Menurut (Muhammad & Syah, 2011) mengemukakan bahwa terdapat faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas adalah :

1) Faktor Manusia

Biasanya disebabkan oleh pemakai jalan yang kurang disiplin dan memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun pencari nafkah (supir). Adanya tingkah lalu sebagian dari pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena adanya faktor-faktor yang menjaminkannya seperti diselesaikan dengan jalan “atur damai” membuat para pelanggaran lalu lintas menyepelekan peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan lalu lintas.

2) Faktor Sarana Jalan

Sarana jalan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan antara lain disebabkan karena adanya pipa galian. Pipa galian ini bisa seperti galian pipa listrik, pipa air minum dan sebagainya yang kesemuanya itu dapat mengakibatkan terjadinya arus kemacetan. Selain dari adanya pipa galian, faktor lain dari sarana jalan ialah adanya jalan-jalan yang telah rusak dan mengakibatkan adanya genangan-genangan air ketika hujan turun. Genangan-genangan air ini biasanya membuat kemacetan juga sering menimbulkan adanya kecelakaan yang terjadi antar pengguna jalan.

3) Faktor Kendaraan

Kendaraan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas berkaitan erat dengan adanya perkembangan jenis kendaraan yang semakin pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi pembuatan kendaraan, sehingga berbagai jenis dan jumlah kendaraan mampu diproduksi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Perkembangan kendaraan yang semakin pesat ini apabila tidak diimbangi dengan perkembangan sarana jalan yang memadai, maka dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas yang padat dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seperti penjambretan, penodongan, pencopetan dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari faktor kendaraan adalah antara lain ban motor yang sudah gundul, lampu weser yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan lain sebagainya.

4) Faktor Keadaan Alam (lingkungan)

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena faktor keadaan alam atau lingkungan biasanya terjadi dalam keadaan yang tidak terduga. Ketika hujan turun, maka pada umumnya semua kendaraan akan menambah laju kendaraannya sehingga pelanggaran lalu lintas akan sangat mungkin terjadi. Misalnya seseorang pengendara motor yang takut terkena air hujan sehingga tidak segan-segan memilih jalan pintas baik dengan melanggar rambu lalu lintas atau tetap mematuhi peraturan yang ada. Faktor lingkungan disini terbagi dalam tiga tahap diantaranya:

- a. Pra-kecelakaan: guna untuk mencegah terjadinya kecelakaan,
- b. Saat kecelakaan: guna untuk pencegahan cedera, dan
- c. Pasca-kecelakaan: guna mempertahankan hidup orang tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa Masalah pokok pelanggaran lalu lintas sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor

tersebut. Seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas, bukanlah selalu seorang penjahat (walaupun terkadang petugas berhadapan dengan penjahat). Seorang pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas adalah seseorang yang lalai di dalam membatasi penyalahgunaan hak-haknya.

4. Dasar Hukum Pelanggaran Lalu Lintas

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menerangkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat, dimana setiap waktu masyarakat terus berhubungan dengan angkutan jalan dengan berbagai kepentingan. Dalam pasal 306 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 dapat kita ketahui pasal-pasal mana yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas (Mian, 2009)

Pasal 316 ayat (1) adalah

1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 274, pasal 275 ayat (1), pasal 276, pasal 278, pasal 279, pasal 280, pasal 281, pasal 282, pasal 283, pasal 284, pasal 285, pasal 286, pasal 287, pasal 288, pasal 289, pasal 290, pasal 291, pasal 292, pasal 293, pasal 294, pasal 295, pasal 296, pasal 297, pasal 298, pasal 299, pasal 300, pasal 301, pasal 302, pasal 303, pasal 304, pasal 305, pasal 306, pasal 307, pasal 308, pasal 309, dan pasal 313 adalah pelanggaran.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggung jawabkan

perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam pasal 316 (1) Undang-undang No.22 tahun 2009 yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 274 adalah :

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan / atau gangguan fungsi jalan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- 2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2).

Pasal 275 ayat (1) adalah :

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lam 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 276 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah diterminal sebagai mana dimaksud dalam pasal 36 pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 278 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih di jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga cadangan, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan

pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 279 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas sebagai mana dimaksud dalam pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 280 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasang tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan kepolisian Negara republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 281 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 282 adalah :

Setiap pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 283 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 284 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 285 adalah :

- 1) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud pada pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dipidana

dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 286 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (3) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287 adalah :

- 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang di nyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf b di pidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana di maksud dalam pasal 104 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan parker sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan

bunyi dan sinar sebagaimana di maksud dalam pasal 59, pasal 106 ayat (4) huruf f, atau pasal 134 pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- 5) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf g atau pasal 115 huruf A dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 6) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan kendaraan lain sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf h di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 288 adalah:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor Di jalan yang tidak di lengkapi dengan surat bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat tanda Coba Kendaraan Bermotor yang di tetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf a pidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf c

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 289 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 290 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan dan penumpang kendaraan bermotor selain sepeda motor yang tidak di lengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 291 adalah :

- 1) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat(8) dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2) Setiap orang yang mangemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 292 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping yang mengangkut penumpang lebih dari 1 orang sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 293 adalah:

- 1) Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana di maksud dalam pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 2) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana di maksud dalam pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Pasal 294 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana di maksud dalam pasal 112 ayat (1) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 295 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 296 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai di tutup, dan/ atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 huruf a dipidana

dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 297 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 298 adalah:

Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor yang dengan sengaja berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 300 adalah:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap pengemudi kendaraan bermotor umum yang:

- 1) Tidak menggunakan jalur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan jalur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 ayat (1) huruf c;
- 2) Tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 ayat (1) huruf d; atau
- 3) Tidak menutup pintu kendaraan selama kendaraan berjalan
- 4) sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 ayat (1) huruf e.

Pasal 301 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 302 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, menyetem, menurunkan penumpang selain ditempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 303 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 304 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 305 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, parker, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana di maksud dalam pasal 162 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 306 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 307 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 ayat (1) dipidana banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 308 adalah:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum yang:

- 1) Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana di maksud dalam pasal 173 ayat (1) huruf
- 2) Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana di maksud dalam pasal 173 ayat (1) huruf b;
- 3) Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana di maksud dalam pasal 173 ayat (1) huruf c ;atau

- 4) Menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 173.

Pasal 309 adalah:

Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh penumpang, pengiriman barang, atau pihak ke tiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 189 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 313 adalah :

Setiap orang yang tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpangnya sebagaimana di maksud dalam pasal 237 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

C. Tinjauan Umum Kepatuhan Hukum

1. Pengertian Kepatuhan

Sebagai warga negara yang baik pasti harus memiliki kesadaran dalam mematuhi aturan. Menurut Mc. Mahon dalam (Fitria, 2017) kepatuhan merupakan suatu kerelaan melakukan segala suatu berdasarkan kesadaran sendiri maupun adanya paksaan sehingga perilaku seseorang sesuai dengan harapan.

Menurut Taylor dalam (Purwanti & Amin, 2016) kepatuhan adalah memenuhi permintaan orang lain, didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain atau melakukan apa yang diminta oleh orang lain. Sedangkan Menurut Caplin (Hanifa & Muslikah, 2019) menjelaskan bahwa kepatuhan sebagai suatu pemenuhan, mengalah dengan kerelaan, rela memberi, menyerah, mengalah membuat suatu keinginan sesuai dengan harapan orang lain.

Berdasarkan pemaparan penjelasan di atas dapat disimpulkan kepatuhan adalah suatu tindakan, perbuatan atau perubahan sikap dan tingkah laku seseorang untuk menerima, mematuhi, dan mengikuti permintaan atau perintah orang lain dengan penuh kesadaran. Kepatuhan dapat terjadi dalam bentuk apapun, selama individu menunjukkan sikap dan tingkah laku taat terhadap sesuatu atas seseorang, misalnya kepatuhan terhadap peraturan.

2. Pengertian Kepatuhan Hukum

Kepatuhan atau ketaatan hukum pada hakikatnya adalah serangkaian perilaku seseorang atau subjek hukum yang menunjukkan nilai taat, patuh, setia, teratur dan tertib terhadap peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan). Menurut (Suryaningsih, 2020) Kepatuhan hukum apabila masalahnya diselidiki secara filosofis dan yuridis, maka ia lebih didasarkan pada rasa perasaan saja, seperti kesadaran hukum rakyat, perasaan keadilan masyarakat, dan sebagainya. Pikiran yuridis tradisional menerima bahwa perilaku orang itu dibentuk oleh peraturan hukum, pikiran tersebut menerima begitu saja bahwa hukum itu akan dipatuhi oleh masyarakat, jadi antara peraturan hukum dan kepatuhan hukum terdapat hubungan linier yang mutlak.

Menurut (Roihanah, 2013) Kepatuhan hukum pada hakekatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan main sebagai konsekuensi hidup bersama, dimana kesetiaan tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum. Kepatuhan hukum masyarakat dapat dilihat dari tradisi perilaku masyarakat ke sehariannya, apakah sudah sejalan dan mencerminkan kehendak undang-undang atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan berlaku bagi semua subyek hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan penjelasan kepatuhan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya kepatuhan hukum adalah suatu perilaku yang menyatakan taat terhadap suatu nilai atau aturan yang berlaku di negara tersebut. Dapat dikatakan patuh apabila warga negara sebelumnya memiliki kesadaran akan taat terhadap nilai dan aturan tersebut.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum

Banyak faktor yang bisa mendukung terjadinya krisis kepatuhan hukum. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa faktor utama dan paling berpengaruh terhadap kondisi tersebut adalah proses penegakan hukum yang masih sangat lemah. Ketika hukum masih sangat lemah, maka akan memberikan peluang dan menjadi celah bagi masyarakat untuk melakukan pelanggaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto dalam (Rosana, 2014) Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum terbagi ke dalam tiga tahap meliputi :

a. Tahap prakonvensional

Pada tahap prakonvensional ini manusia mematuhi hukum karena memusatkan perhatian terhadap sanksi apabila seseorang melanggar hukum. Dalam tahap ini proses seseorang dalam mematuhi peraturan terbagi terhadap dua tahap proses yakni tahap kekuatan fisik (seseorang mematuhi hukum agar terhindar dari penjatihan hukuman atau sanksi negatif), dan tahap hedonistik (seseorang mematuhi hukum atau melanggar hukum untuk kepuasan dirinya sendiri);

b. Tahap Konvensional

Pada tahap ini tekanan diletakkan pada pengakuan, bahwa hukum berisikan aturan permainan dalam pergaulan hidup, yang senantiasa harus ditegakkan. Tetapi dalam kenyataannya, bukan hal ini yang selalu terjadi karena dalam tahap ini dikenal perbedaan antara dua tahap, yakni tahap interpersonal atau antar pribadi seseorang mematuhi hukum untuk memelihara hubungan baik dengan pihak-

pihak lain dan untuk menyenangkan pihak lain tadi. Tahap hukum dan ketertiban (hukum dipatuhi karena penegak hukum mempunyai kekuasaan dan kekuasaan tersebut diakui);

c. Tahap Purna Konvensional

Dalam tahap ini, manusia mematuhi hukum karena dia mendukung prinsip-prinsip moral, terlepas dari apakah hukum itu didukung suatu kekuasaan dan wewenang atau tidak. Tahap ini biasanya dijabarkan Sudjana, Penyuluhan hukum dalam upaya peningkatan kesadaran hukum berlalulintas dalam tahap-tahap kontrak sosial (seseorang mematuhi hukum karena hukum dianggap sebagai patokan yang dapat mempertahankan stabilitas dan memberikan kemungkinan pada terjadinya perubahan sosial), dan tahap etika universal (ditandai dengan kepatuhan hukum yang terutama disebabkan ada anggapan yang sangat kuat bahwa hukum merupakan refleksi dari etika)

Menurut Utrecht dalam (Sudjana, 2017) bahwa orang mematuhi hukum karena bermacam-macam sebab antara lain:

1. Karena adanya pengetahuan dan pemahaman akan hakekat dan tujuan hukum.
2. Karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut.
3. Karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Ia menganggap peraturan sebagai peraturan hukum secara rasional. Penerimaan rasional ini sebagai akibat adanya sanksi hukum. Agar tidak mendapatkan kesukaran-kesukaran orang memilih untuk taat saja pada peraturan hukum, karena melanggar hukum mendapat sanksi hukum.
4. Karena masyarakat menghendakinya. Dalam kenyataan banyak orang yang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukum atau bukan. Mereka tidak menghiraukan dan baru dirasakan dan dipikirkan apabila mereka telah melanggar dan dirasakan akibat

pelanggaran tersebut. mereka juga baru merasakan adanya hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada.

5. Karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila orang melanggar sesuatu kaidah sosial/hukum.

Berdasarkan pemaparan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kepatuhan hukum yakni Karena takut terkena sanksi, antar pribadi seseorang mematuhi hukum untuk memelihara hubungan baik dengan pihak-pihak lain dan untuk menyenangkan pihak lain tadi, manusia mematuhi hukum karena dia mendukung prinsip-prinsip moral terlepas dari apakah hukum itu didukung suatu kekuasaan dan wewenang atau tidak. Faktor-faktor inilah yang akan menjadi pendukung seorang warga negara menjadi patuh terhadap hukum.

4. Indikator Kepatuhan Hukum

Menurut Leopold dalam (Silaban & Pase, 2021) kepatuhan memiliki beberapa indikator yaitu:

- a. Persetujuan (*Compliance*), yaitu penerimaan secara terbuka terhadap suatu aturan hukum dan mematuhi karena adanya ketakutan terhadap sanksi atau sebagai suatu usaha menghindari kemungkinan hukuman.
- b. Identifikasi (*Identification*), yaitu penerimaan sesuatu peraturan bukan karena nilai intrinsiknya dan daya tariknya akan tetapi karena keinginan orang untuk mempertahankan keanggotaan di dalam kelompok atau untuk mempertahankan hubungan dengan tokoh-tokoh tertentu. Sumber kekuatannya adalah daya tarik dari hubungan yang dinikmati orang-orang atau tokoh-tokoh dari kelompok itu, sedangkan persesuaian dengan peraturan akan tergantung pada menonjolnya hubungan-hubungan ini.

- c. Internalisasi (*Internalization*), yaitu penerimaan seseorang mengenai suatu peraturan atau tingkah laku karena berpendapat bahwa isinya secara intrinsik memberikan imbalan

Menurut H.C. Kelman dalam (Opeska, 2021) derajat kepatuhan hukum secara kualitatif dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) proses yaitu sebagai berikut:

a. *Compliance*

Diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasari karena mengharapkan suatu imbalan atau menghindari hukuman yang akan diberikan. Artinya seseorang akan mematuhi hukum apabila ada imbalan dan ada hukuman yang ditetapkan. Maka suatu kepatuhan akan tercipta jika diawasi dengan ketat oleh pemegang wewenang atas penerapan kaidah hukum tersebut.

b. *Identification*

Hal ini terjadi jika kepatuhan terhadap nilai hukum bukan karena nilai intrinsik yang terkandung didalamnya tetapi karena agar setiap anggota kelompok tersebut tetap terjalin serta ada hubungan baik dengan orang yang diberikan wewenang untuk melaksanakan kaidah hukum tersebut. kepatuhan terhadap hukum didasarkan pada keuntungan yang akan didapatkan jika berhubungan baik dengan pemegang wewenang tersebut. jadi kepatuhan terhadap kaidah tersebut tergantung seberapa baiknya hubungan yang dimiliki seseorang

c. *Internalization*

Hal ini terjadi jika seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara instrinsik kepatuhan tersebut memiliki imbalan. Isi dari kaidah hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilainya sejak pengaruh terjadi. Pusat dari proses ini adalah adanya kepercayaan seseorang terhadap tujuan dari kaidah tersebut,

dengan mengesampingkan penilaiannya terhadap pemegang kekuasaan dan pengawasan kaidah tersebut

2.2 Kajian Penelitian Yang Relevan

Penelitian ini adalah tentang Pengaruh Pengetahuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Terhadap Kepatuhan Hukum mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung dalam Berlalu Lintas. Berdasarkan data peneliti eksplorasi dan observasi peneliti menemukan beberapa tulisan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. (Yunida et al., 2023) berjudul Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi. Pada penelitian ini merupakan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi masih melanggar peraturan lalu lintas selain itu mahasiswa termasuk dalam kategori takut akan adanya sanksi. Penelitian ini relevan karena memiliki persamaan pada populasi dan variabel kepatuhan. Populasi pada penelitian ini sama-sama ditujukan kepada mahasiswa.

2. (Prayogi & Rahmawati, 2021) berjudul Kesadaran Hukum Dalam Berlalu Lintas Siswa SMK Zaidar Yahya. Pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian naturalistik. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa SMK Zaidar Yahya memiliki kesadaran hukum dalam berlalu lintas tergolong masih cukup baik. Penelitian ini relevan karena memiliki persamaan antara variabel X dan variabel Y. Hanya saja perbedaan pada penelitian ini yakni populasi sampelnya adalah peserta didik SMK Zaidar Yahya dan populasi

penelitian yang akan peneliti teliti yakni Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung.

3. (Sacipto et al., 2019) berjudul Analisis Terhadap Pengetahuan Remaja Dalam Mengenakan Helm SNI Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009. Pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian Hukum Normatif Empiris. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan data primer dengan cara observasi, kuesioner dan dari buku literature atau artikel yang berkaitan dengan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan remaja dalam mengenakan helm SNI berdasarkan UU No. 22 tahun 2009 yakni belum sepenuhnya mengerti dan memahami kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terkait Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang secara jelas mengatur penggunaan helm yang baik, benar dan tepat.

Kemudian perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah terkait variabel X penelitian, dimana dalam penelitian ini variabel X nya adalah pengetahuan remaja dalam mengenakan helm SNI sedangkan variabel X peneliti adalah Pengetahuan UU No. 22 tahun 2009. Kemudian untuk persamaan dalam penelitian ini adalah terdapat pembahasan mengenai Undang-undang No. 22 tahun 2009.

4. (Sunaryo, 2020) berjudul peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap undang-undang nomor 22 tahun 2009 sebagai upaya mewujudkan terciptanya tertib lalu lintas di jalan raya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap UU No. 22 tahun 2009 perlu dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada siswa. Kegiatan penyuluhan tersebut cukup berhasil yang ditandai dengan keaktifan peserta baik dalam mengikuti dan menyimak penyajian materi maupun dalam kesempatan Tanya jawab atau diskusi serta adanya peningkatan pemahaman tentang hukum yang mengatur mengenai ketertiban lalu lintas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan subjek penelitian yakni siswa SMK

Patria Gading Rejo. Kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat pada variabel X sedangkan pada variabel X yang ditulis oleh peneliti adalah pengetahuan UU No. 22 tahun 2009. Kemudian pada variabel Y penelitian ini membahas mengenai kesadaran, sedangkan variabel Y yang akan diteliti peneliti yakni kepatuhan hukum.

5. (Hadi & Malagano, 2021) berjudul Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas. Pada penelitian ini menggunakan metode hukum penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan kepustakaan atau literatur dan empiris yaitu bersumber dari hasil wawancara terhadap beberapa narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Polri terbukti sudah sesuai dengan standar operasional di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas di jalan raya, sejak ditetapkannya UU lalu lintas yang baru tahun 2009 sampai saat ini, Polri menggunakan cara yang telah diuraikan sebelumnya untuk mengatasi tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

Penelitian ini relevan karena memiliki persamaan yaitu membahas mengenai UU No. 22 Tahun 2009 pada variabel X. Hanya saja perbedaan pada penelitian ini yakni pada variabel Y penelitian ini membahas mengenai kesadaran berlalu lintas sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yakni kepatuhan hukum berlalu lintas. Selanjutnya pada penelitian ini populasi sampelnya adalah masyarakat umum di Pesawaran sedangkan pada penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu mahasiswa PPKn FKIP universitas Lampung.

2.3 Kerangka Pikir

Menurut Notoatmodjo dalam (Jusuf & Raharja, 2019) pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia,

yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Dan sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.

Pengguna sepeda motor setiap tahunnya semakin bertambah maka pemerintah dan masyarakat harus sadar akan terciptanya ketertiban umum yang terjadi di jalan setiap harinya. Karena jika tidak, akan timbul pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan baik kecil maupun besar. Dan sebagian besar kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh pengendara sepeda motor yang tidak mentaati peraturan yang telah tertuang dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini memerlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berkendara.

Dapat penelitian ini dapat dilihat bahwa yang akan diteliti adalah pengetahuan mahasiswa tentang undang-undang nomor 22 tahun 2009 dan kepatuhan hukum dalam berkendara. Mahasiswa harus memiliki kepatuhan hukum dalam berkendara, namun sebelumnya mahasiswa juga harus mengetahui dan memahami isi dari kebijakan atau peraturan yang dibuat agar terciptanya kedisiplinan dalam berkendara.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya pengetahuan mengenai undang-undang no 22 tahun 2009 terhadap kepatuhan mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung masih cukup rendah. Mengingat kepatuhan hukum merupakan salah satu unsur penting sebagai warga negara Indonesia dalam mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku.


Kesadaran untuk mematuhi hukum seharusnya muncul dari dalam diri sendiri, tanpa ada paksaan dari siapa pun. Kepatuhan hukum ini adalah sebuah sifat baik yang dapat ditanamkan melalui pendidikan formal dan informal, serta melalui pembiasaan di kehidupan sehari-hari. Setiap warga negara harus memiliki kesadaran hukum yang merupakan kunci dalam menciptakan sebuah kepatuhan terhadap hukum di negara ini. Namun nyatanya dilapangan kepatuhan hukum masyarakat masih bersifat heteronom. Artinya, kepatuhan hukum tersebut hanya terbentuk jika ada tekanan dari

luar, seperti peraturan atau aparat penegak hukum yang tegas. Kepatuhan hukum di masyarakat akan terbentuk karena memiliki kesadaran yang sudah dibangun dari bangku sekolah sampai perguruan tinggi.

Sebagai generasi muda penerus bangsa dan ikut andil agent of change dalam meningkatkan kepatuhan dalam berlalu lintas. Hal ini dikarenakan kepatuhan hukum merupakan representasi kemajuan suatu bangsa dan peradaban dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Semakin tinggi kepatuhan hukum suatu negara, maka akan semakin tertib dan baik kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Indikator yang digunakan dalam pengaruh pengetahuan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas (variabel x) menurut Benjamin S. Bloom dalam (Darsini et al., 2019) yakni pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi/penerapan. Kemudian menurut H.C. Kelman (adalah *compliance*, *identification* dan *internalization*.

Berikut ini berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

2.4 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan pustaka dan kerangka berpikir dari permasalahan di atas, maka ditemukan hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) H0 = Tidak adanya pengaruh Pengetahuan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Terhadap Kepatuhan Hukum Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung Dalam Berlalu Lintas
- 2) H1 = Adanya pengaruh Pengetahuan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Terhadap Kepatuhan Hukum Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung Dalam Berlalu Lintas

III. METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini juga menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 25 dan *Microsoft excel 2010*. Dalam penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan dan menjelaskan hubungan dari satu variabel dengan variabel lainnya dengan angka. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh Pengetahuan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Terhadap Kepatuhan Hukum mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung Dalam Berlalu Lintas

3.2 Populasi dan Sampel

A. Populasi

Menurut Sugiyono (2017) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah mahasiswa PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Berikut adalah rincian populasi mahasiswa PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung angkatan 2020, 2021, 2022, 2023:

Tabel 3.1 Data Jumlah Mahasiswa PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Angkatan 2020, 2021, 2022 dan 2023

No.	Angkatan	Jumlah Mahasiswa
1.	2020	76
2.	2021	87
3.	2022	119
4.	2023	92
	Jumlah	374

Sumber : Data base Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung

B. Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Simple Random Sampling, dimana setiap unsur populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa menjadi sampel. Adapun penentuan sampel dalam penelitian ini mengacu pada rumus Taro Yamane dalam Riduwan (2012:65), yaitu sebagai berikut

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Keterangan :

N : jumlah sampel

N : jumlah populasi

d² : presisi (ditetapkan 10%)

(Riduan dan Akdon, 2009)

$$n = \frac{374}{374 \cdot 0,1^2 + 1}$$

$$n = \frac{374}{374 \cdot 0,01 + 1}$$

$$n = \frac{374}{3,74 + 1}$$

$$n = \frac{374}{4,74} = 78,90 = 79$$

Dari perhitungan di atas didapatkan jumlah sampel sebanyak 79 responden. Kemudian ditentukan jumlah masing-masing sampel menurut jumlah mahasiswa yang berada di setiap angkatan secara *propotional random sampling*. Menurut Arikunto (2011), teknik *propotional random sampling* yaitu teknik pengambilan proporsi untuk memperoleh sampel yang representative, pengambilan subjek dari setiap strata atau wilayah ditentukan seimbang atau sebanding dengan banyaknya subjek dari masing-masing wilayah atau strata. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$ni = \frac{Ni}{N} . n$$

Keterangan :

ni : jumlah sampel menurut jumlah kelas

n : jumlah sampel sebelumnya

Ni : jumlah populasi menurut jumlah kelas

N : jumlah populasi seluruhnya

(Riduan dan Akdon, 2009)

Berdasarkan rumus di atas, maka dapat diperoleh jumlah rincian sampel yang akan diambil sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Jumlah Mahasiswa PPKn Angkatan 2020-2023 FKIP
Universitas Lampung yang menjadi sampel**

No	Mahasiswa	Jumlah Mahasiswa	Perhitungan Sampel	Sampel
1.	Angkatan 2020	76	$ni = \frac{76}{374} . 79 = 16,06$	16
2.	Angkatan 2021	87	$ni = \frac{87}{374} . 79 = 18,37$	18
3.	Angkatan 2022	119	$ni = \frac{119}{374} . 79 = 25,13$	25
4.	Angkatan 2023	92	$ni = \frac{92}{374} . 79 = 19,51$	20
	Jumlah	374		79

Sumber : Data diolah oleh Peneliti, September 2023

3.3 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti membedakan dua variabel yaitu variabel bebas sebagian yang mempengaruhi dan variabel terikat sebagai variabel yang dipengaruhi yaitu :

A. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pengetahuan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

B. Variabel Terikat (Y)

Varabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Hukum.

3.4 Definisi Operasional dan Konseptual

A. Definisi Konseptual

Definisi konseptual variabel digunakan untuk menegaskan tentang masalah yang diteliti oleh peneliti. Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu pengembangan yang sangat penting terlihat dari jumlah ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian yang di aturnya, yang salah satu pasal nya di perbanyak, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal. Undang – Undang tersebut secara garis besar adalah mengenai pengaturan berlalu lintas dan berkendara yang wajib dipatuhi oleh pihak – pihak yang telah disebutkan oleh Pasal 200 ayat (1) dan ayat (2).

2. Kepatuhan Hukum

kepatuhan adalah suatu tindakan, perbuatan atau perubahan sikap dan tingkah laku seseorang untuk menerima, mematuhi, dan mengikuti permintaan atau perintah orang lain dengan penuh kesadaran. Kepatuhan dapat terjadi dalam bentuk apapun, selama individu menunjukkan sikap dan tingkah laku taat terhadap sesuatu atas seseorang, misalnya kepatuhan terhadap peraturan.

B. Definisi Operasional

Dalam memahami objek permasalahan yang ada pada penelitian secara jelas maka diperlukan variabel operasional. Menurut Suryabrata (2012) menyatakan bahwa definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang didefinisikan dan dapat diamati.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa definisi operasional yaitu variabel yang diamati melalui pengoperasian variabel menggunakan proses pengukuran yang tepat.

1. UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

Muatan isi UU No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas mengenai bagaimana aturan-aturan lalu lintas ditetapkan dan aturan-aturan tersebut memiliki sanksi yang tegas jika adanya pelanggar yang melanggar aturan tersebut. Sebagai masyarakat harus memiliki pengetahuan tentang undang-undang tersebut. Indikator yang digunakan dalam pengetahuan UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas (Variabel X) sebagai berikut:

- a. Mengetahui isi UU No. 22 Tahun 2009
- b. Memahami isi UU No. 22 Tahun 2009
- c. Penerapan pada UU No. 22 Tahun 2009

2. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum adalah suatu perilaku yang menyatakan taat terhadap suatu nilai atau aturan yang berlaku di negara tersebut. Dapat dikatakan patuh apabila warga negara memiliki kesadaran akan taat terhadap nilai dan aturan tersebut. Indikator dari kepatuhan hukum (Variabel Y) sebagai berikut:

- a. *Compliance*, yaitu penerimaan secara terbuka terhadap suatu aturan hukum dan mematuhi karena adanya ketakutan terhadap sanksi atau sebagai suatu usaha menghindari kemungkinan hukuman.

- b. *Identification*, yaitu penerimaan sesuatu peraturan bukan karena nilai intrinsiknya dan daya tariknya akan tetapi karena keinginan orang untuk mempertahankan keanggotaan di dalam kelompok atau untuk mempertahankan hubungan dengan tokoh-tokoh tertentu. Sumber kekuatannya adalah daya tarik dari hubungan yang dinikmati orang-orang atau tokoh-tokoh dari kelompok itu, sedangkan persesuaian dengan peraturan akan tergantung pada menonjolnya hubungan-hubungan ini.
- c. *Internalization*, yaitu penerimaan seseorang mengenai suatu peraturan atau tingkah laku karena berpendapat bahwa isinya secara intrinsik memberikan imbalan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan pencatatan atas suatu informasi berupa fakta dan angka terkait variabel atau seluruh populasi sehingga dapat menjadi pendukung keberhasilan suatu penelitian. Maka dari itu diterapkan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

A. Tes

Tes merupakan suatu perangkat rangsangan atau stimulus yang diberikan kepada responden penelitian yaitu mahasiswa PPKn Universitas Lampung angkatan 2020-2023 dengan maksud untuk mendapatkan jawaban yang dapat dijadikan dasar-dasar bagi penetapan skor angka. Tes yang diberikan adalah tes tertutup yang telah disediakan jawaban berupa benar atau salah. Apabila mahasiswa menjawab pertanyaan dengan benar akan mendapatkan skor (1) dan apabila mahasiswa menjawab pertanyaan dengan salah akan mendapatkan skor (0). Tes diberikan kepada mahasiswa PPKn Universitas Lampung angkatan 2020-2023 untuk melihat tingkat pemahaman mahasiswa tersebut. Menurut Sudijono (2009) pada saat penelitian peneliti memberikan tes intelegensi yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkapkan atau mengetahui tingkat pemahaman

seseorang melalui butir-butir soal. Melalui tes ini diharapkan mendapatkan data tingkat pengetahuan mahasiswa PPKn Universitas Lampung angkatan 2020-2023 mengenai undang-undang nomor 22 tahun 2009 sebagaimana indikator yang telah dijelaskan oleh peneliti di kerangka pikir.

B. Angket

Angket atau kuisioner berisi daftar pertanyaan yang secara tertulis terdiri dari item-item pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian dan akan dijawab oleh responden penelitian yaitu Mahasiswa PPKn angkatan 2020, 2021, 2022 dan 2023 FKIP Universitas Lampung yang menjadi sampel penelitian. Angket yang akan digunakan adalah angket tertutup, yaitu item-item dari pertanyaan sudah disertai dengan alternatif jawaban yang harus dipilih oleh responden yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan angket bersifat tertutup dengan model skala *likert* dalam bentuk ceklis dan telah ditentukan bahwa responden akan menjawab pertanyaan dari empat alternatif, yaitu (a), (b), dan (c), yang setiap jawaban diberikan bobot nilai yang bervariasi. Variasi nilai atau skor dari masing-masing jawaban dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Untuk alternatif jawaban sangat setuju diberi nilai atau skor tiga (3).
- b. Untuk alternatif jawaban setuju diberi nilai atau skor dua (2).
- c. Untuk alternatif jawaban tidak setuju diberi nilai atau skor satu (1).

C. Wawancara

Wawancara telah dilakukan oleh penulis dalam rangka melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.

Wawancara secara berstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara telah dilakukan secara acak kepada 4 responden mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin yang dimana pihak yang mewawancarai yaitu peneliti sudah mempersiapkan dan memiliki daftar pertanyaan secara rinci dan detail mengenai topik yang akan ditanyakan kepada narasumber. Tujuan wawancara juga dilakukan oleh peneliti juga bertujuan untuk melengkapi serta memperkuat data penelitian yang belum lengkap/ belum

terjawab melalui tes. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti tentu saja berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang dan untuk melihat seberapa besar pengaruh dari pengetahuan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas terhadap kepatuhan hukum berlalu lintas.

3.6 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

A. Uji Validitas

Suatu instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan pada masing-masing variabel penelitian. Cara mengukur variabel konstruk yaitu mencari korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total menggunakan rumus teknik korelasi pearson product moment.

Setelah mengetahui hasil dari rumus pearson product moment, kemudian peneliti juga melakukan pengujian kembali angket menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05 dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ maka instrumenn dinyatakan valid. Untuk memudahkan uji coba dalam penelitian ini maka dilakukan dengan menggunakan bantuan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS).

Kriteria diterima atau tidaknya suatu data valid atau tidak dalam program SPSS (Prayitno, 2012). Berdasarkan nilai korelasi :

- a. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item dinyatakan valid.
- b. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item dinyatakan tidak valid.

Berdasarkan signifikansi :

- a. Jika nilai signifikansi $> \alpha$ (0,05) maka item dinyatakan tidak valid.
- b. Jika nilai signifikansi $< \alpha$ (0,05) maka item dinyatakan valid

B. Analisis Butir Soal

Selain itu, instrumen berupa tes dalam penelitian ini dilakukan analisis butir soal. Analisis butir soal atau analisis item adalah pengkajian pertanyaan-pertanyaan tes agar diperoleh perangkat pertanyaannya yang

memiliki kualitas memadai. Ada dua jenis analisis butir soal, yaitu analisis tingkat kesukaran soal dan analisis daya pembeda. Kedua jenis analisis diuraikan sebagai berikut :

1. Analisis Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran butir soal menurut Saifudin Awar (Hanifah, 2014) merupakan proporsi antara banyaknya peserta tes yang menjawab butir soal dengan benar dengan banyaknya peserta tes. Maka, semakin banyaknya peserta tes yang menjawab butir soal dengan benar maka makin besar indeks tingkat kesukaran, yang berarti makin mudah butir soal tersebut. Sebaliknya makin sedikit peserta tes yang menjawab butir soal dengan benar maka soal tersebut makin sukar. Jadi bermutu tidaknya butir-butir item tes dapat diketahui dari tingkat kesukaran yang dimiliki masing-masing butir soal.

Beberapa dasar pertimbangan dalam menentukan proporsi jumlah soal kategori mudah, sedang dan sukar. Pertimbangan pertama adalah adanya keseimbangan yakni jumlah soal sama untuk ketiga kategori tersebut. pertimbangan kedua proporsi jumlah soal untuk ketiga kategori tersebut diatas kurva normal. Artinya sebagian besar soal berada dalam kategori sedang, sebagian lagi termasuk kategori rendah dan sukar dengan proporsi yang seimbang. Perhitungan tingkat kesukaran ini dapat dihitung melalui alat bantu SPSS versi 25. Setelah mengetahui tingkat kesukaran butir soal maka dibutuhkan perangkat perangkat tes yang merupakan akumulasi dari bilangan yang menunjukkan rata-rata proporsi test yang menjawab betul seluruh test.

Tabel 3.3 Klasifikasi Tingkat Kesukaran Butir Soal Tes

Tingkat Kesukaran	Kriteria
Soal dengan P 0,00 - 0,15	Sangat Sukar
Soal dengan P 0,16 - 0,30	Sukar
Soal dengan P 0,31 - 0,70	Sedang
Soal dengan P 0,71 - 0,85	Mudah
Soal dengan P 0,86 - 1,00	Sangat Mudah

Sumber : Sudijono, A (2016)

2. Daya Pembeda

Daya pembeda butir soal adalah kemampuan suatu butir soal untuk membedakan kelompok dalam aspek yang diukur sesuai dengan perbedaan yang ada didalam kelompok itu. Menurut Bagiyono (2017) salah satu tujuan analisis daya pembeda butir soal adalah untuk menentukan mampu tidaknya suatu butir soal membedakan antara mahasiswa yang berkemampuan tinggi dengan mahasiswa yang berkemampuan rendah. Perhitungan daya beda soal pada penelitian ini menggunakan alat bantuan SPSS 25 dengan langkah-langkah menghitung daya beda butir soal sebagai berikut: (1) Masukkan seluruh data dan skor total; (2) Analyze >> Correlate >> Bivariate; (3) Masukkan seluruh item ke dalam kotak Variabels; (4) Klik Pearson >> OK.

Tabel 3.4 Klasifikasi Daya Pembeda Butir Tes

Tingkat Kesukaran	Kriteria
Soal dengan DB 0,40 sampai 1,00	Soal diterima baik sekali
Soal dengan DB 0,30 sampai 0,39	Soal diterima
Soal dengan DB 0,20 sampai 0,29	Soal direvisi
Soal dengan DB 0,19 sampai 0,00	Mudah
Soal dengan P 0,86 - 1,00	Soal dibuang

Sumber : Sudijono, A (2016)

C. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument itu sudah baik (Arikunto.S, 2010). Untuk menentukan reliabilitas angket digunakan rumus. Uji reliabilitas dilakukan pada masing-masing variabel penelitian. Cara mencari besaran angka reliabilitas dengan menggunakan metode Cronbach's Alpha dengan bantuan SPSS v.25.

Menurut Sekaran dalam Wibowo (2012) kriteria penilaian uji reliabilitas jika reliabilitas kurang dari 0.6 adalah kurang baik, sedangkan 0.7 dapat diterima dan diatas 0.8 adalah baik.

Beberapa peneliti berpengalaman merekomendasikan dengan cara membandingkan nilai dengan tabel kriteria indeks koefisien pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5 Indeks Koefisien Reliabilitas

No	Nilai Interval	Kriteria
1	<0,20	Sangat Rendah
2	0,20 – 0,399	Rendah
3	0,40 – 0,599	Cukup
4	0,60 – 0,799	Tinggi
5	0,80 – 1,00	Sangat Tinggi

Sumber : Wibowo (2012)

Selain itu nilai reliabilitas dapat dicari dengan membandingkan nilai cronbach's alpha pada perhitungan SPSS dengan nilai rtabel menggunakan uji satu sisi pada taraf signifikansi 0.05 (SPSS secara default menggunakan nilai ini) dan $df = N - k$, $df = N - 2$, N adalah banyaknya sampel dan k adalah jumlah variabel yang diteliti, kriteria reliabilitasnya yaitu (Wibowo, 2012)

- Jika $r_{hitung} (r_{alpha}) > r_{tabel}$ maka butir pertanyaan/ Pernyataan tersebut reliabel.
- Jika $r_{hitung} (r_{alpha}) < r_{tabel}$ maka butir pertanyaan/ Pernyataan tersebut tidak reliabel.

Adapun langkah-langkah analisis data untuk menguji reliabilitas dilakukan pada program SPSS adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung jumlah skor jawaban responden tiap item pertanyaan/pernyataan, dalam hal ini skor total tidak diikutsertakan.
- b. Melakukan analisis menggunakan perintah analyze kemudian scale reliability analysis.
- c. Membandingkan nilai cronbach's alpha dengan r_{tabel} .

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif yaitu menguraikan kata-kata dalam kalimat serta angka secara sistematis yang dilakukan setelah semua data terkumpul, yaitu dengan mengidentifikasi data selanjutnya mengolah data tersebut. Adapun dalam penggolongan data tersebut menggunakan rumus interval, yakni:

A. Analisis Distribusi Frekuensi

Analisis distribusi frekuensi dilakukan terhadap hasil pengambilan data dari angket (pengetahuan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas) dan angket (kepatuhan hukum). Analisis distribusi frekuensi dilakukan untuk mengetahui klasifikasi beserta presentase tingkat pengaruh dari pengetahuan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas terhadap kepatuhan hukum berlalu lintas mahasiswa. Analisis distribusi dalam Wahab (2021) dengan persamaan sebagai berikut:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

- I = interval
 NT = nilai tertinggi
 NR = nilai terendah
 K = kategori

Kemudian, untuk mengetahui tingkat presentase digunakan rumus presentase sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Presentase

F = Frekuensi pada klasifikasi atau kategori variabel yang bersangkutan

N = Jumlah frekuensi dari seluruh klasifikasi kategori variabel

Menurut Suharsimi Arikunto dalam (Saifudin, 2016:196) untuk mengetahui banyaknya presentase yang diperoleh maka digunakan dengan kriteria sebagai berikut:

76 % - 100 % = Baik

56 % - 75 % = Cukup

40 % - 55 % = Kurang baik

0 % - 39 % = Tidak baik

B. Uji Prasyarat

Uji prasyarat analisis dilakukan karena analisisnya menggunakan statistik parametris, maka harus dilakukan pengujian persyaratan analisis terhadap asumsi dasar seperti normalitas dan linieritas untuk uji korelasi dan regresi dan heteroskedastisitas untuk uji perbedaan pada uji komparatif. Pada penelitian ini menggunakan uji prasyarat normalitas dan linieritas karena analisis akhir dari penelitian ini adalah analisis korelasi dan analisis regresi linier sederhana.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data penelitian yang digunakan terdistribusi dengan normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan SPSS 25 untuk memperoleh koefisien signifikansinya. Uji yang digunakan adalah uji *Kolmogorov Smirnov*.

Dasar pengambilan keputusan hasil uji normalitas adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal.
- b) Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal.

2. Uji Linieritas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah pengetahuan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas (variabel X) dan kepatuhan hukum (variabel Y) mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Uji linearitas dilakukan menggunakan SPSS 25 untuk memperoleh koefisien signifikansinya. Dasar pengambilan keputusan hasil uji linearitas adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai Sig. > 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel X dan variabel Y.
- b) Jika nilai Sig. < 0,05, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel X dan variabel Y.

C. Analisis Data

1. Uji Regresi Sederhana

Penelitian ini akan diujikan menggunakan rumus regresi linier sederhana untuk mempermudah dalam uji linieritas maka pada penelitian ini menggunakan daftar analisis varian (anova) dengan ketentuan apabila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ pada taraf 5% dengan dk pembilang (k-2) dan dk penyebut (n-k), maka regresi linier dari data hasil analisis regresi ini digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y yaitu pengaruh pengetahuan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas (X) terhadap kepatuhan hukum (Y). Adapun persamaan dari regresi linier adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b X$$

Keterangan:

Y = Subjek dalam variabel dependen

X = Prediktor

α = harga Y bila $X = 0$ (harga konstan)

b = Koefisien regresi

(Sugiyono, 2019)

2. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh positif yang signifikan dari pengetahuan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas (X) sebagai variabel bebas dengan kepatuhan hukum (Y) sebagai variabel terikat. Uji hipotesis dilakukan menggunakan SPSS versi 25 berdasarkan hasil uji analisis regresi linear sederhana untuk memperoleh koefisien signifikansinya. Dasar pengambilan keputusan hasil uji hipotesis adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil < dari probabilitas 0,05, maka ada pengaruh pengetahuan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas (X) terhadap kepatuhan hukum (Y).
- 2) Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar > dari probabilitas 0,05, maka tidak ada pengaruh pengetahuan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas (X) terhadap kepatuhan hukum (Y).

Dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini, ada beberapa kriteria yang harus dilakukan, diantaranya:

- 1) Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan $dk = n-2$ atau $33-2$ dan $\alpha 0.05$ maka H_0 ditolak dan sebaliknya H_a diterima.
- 2) Apabila probabilitas (sig) < 0,05 maka H_0 diterima dan sebaliknya H_a ditolak.

3. Uji Koefisien Determinasi

Menurut Ghazali (dalam Gustamy Pratama, dkk. 2022) Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh serentak variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.

Koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai adjusted R² dimana untuk menginterpretasikan besarnya nilai koefisien determinasi harus diubah kedalam bentuk persentase. Sisa dari total (100%) yang artinya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah $0 < R^2 < 1$. Jika nilai koefisien determinasi yang mendekati angka nol (0) berarti kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat sangat terbatas. Sebaliknya apabila nilai koefisien determinasi variabel mendekati satu (1) berarti kemampuan variabel bebas dalam menimbulkan keberadaan variabel terikat semakin kuat. Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui besarnya kontribusi atau pengaruh variabel X terhadap Y dan dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$KD = (r^2) \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Nilai Koefisien Determinasi

R = Nilai Koefisien Korelasi

(Riduwan, 2009)

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan bantuan SPSS Versi 25 dapat diketahui adanya beberapa pengetahuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Hukum Mahasiswa Dalam Berlalu Lintas. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil hipotesis yang menunjukkan koefisien diperoleh t hitung sebesar 11.718 dan t tabel dengan $dk = 79 - 2 = 77$ pada $\alpha 0,05$ sebesar 1.991 Dengan demikian t hitung $>$ t tabel atau $11.718 > 1.991$ hal tersebut berarti bahwa hipotesis H_0 ditolak dan hipotesis H_1 diterima yang berarti menunjukkan adanya pengetahuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas yang dapat mempengaruhi kepatuhan hukum mahasiswa dalam berlalu lintas dan besarnya presentase pengaruh pengetahuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas terhadap kepatuhan hukum mahasiswa PPKn FKIP Unila dalam berlalu lintas sebesar 64,1% dan sisanya sebesar 35,9% dipengaruhi pengaruh budaya hukum, kajian sosiologi hukum, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai pengetahuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas terhadap kepatuhan hukum mahasiswa yaitu mahasiswa menyadari pentingnya memiliki pengetahuan terkait UU No. 22 Tahun 2009 untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dalam berlalu lintas. Namun, masih terdapat beberapa mahasiswa yang melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak menggunakan helm ketika berkendara, kelengkapan surat kendaraan yang dikendarai belum lengkap, belum memiliki SIM meskipun umurnya sudah memenuhi persyaratan, tidak adanya spion, dan bermain handphone

ketika berkendara. Pelanggaran yang dikemukakan oleh mahasiswa seperti itu, meskipun demikian dominan mahasiswa sudah memiliki kepatuhan hukum yang baik dalam berkendara di lalu lintas.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan oleh peneliti di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah diharapkan untuk mensosialisasikan melalui edukasi aturan dalam berkendara di jalan raya melalui media massa seperti televisi, radio, serta media sosial yang menarik dan mudah dipahami oleh semua kalangan serta menciptakan aplikasi mobile yang berisi informasi lengkap tentang undang-undang lalu lintas dan memberikan penghargaan bagi masyarakat yang selalu mematuhi peraturan lalu lintas.

b. Bagi Kepolisian

Bagi kepolisian diharapkan lebih mengintensifkan program sosialisasi dan penyuluhan mengenai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas, termasuk pelajar dan mahasiswa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya tahu, tetapi juga memahami esensi dan implikasi hukum dari setiap aturan. Program ini bisa dilakukan di sekolah, kampus ataupun media sosial.

c. Bagi Kampus

Diharapkan bagi kampus untuk Lebih mengintegrasikan materi dalam perkuliahan tentang UU lalu lintas dan mengadakan seminar dan workshop rutin yang membahas aspek-aspek UU Lalu Lintas, menghadirkan narasumber dari kepolisian atau ahli hukum.

d. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa diharapkan untuk aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang melibatkan mahasiswa seperti aktif menghadiri kuliah, seminar, atau

diskusi yang membahas UU Lalu Lintas untuk memahami dasar dan implikasinya

e. Bagi Peneliti

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji penelitian lebih lanjut mengenai UU nomor 22 tahun 2009 atau undang-undang yang membahas mengenai lalu lintas dalam meningkatkan kepatuhan hukum mahasiswa. Selain itu, peneliti juga dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan penerapan kepatuhan hukum yang harus dijalankan oleh mahasiswa

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aryaputra, M. I., & Pujiastuti, E. (2023). *SOSIALISASI UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN BERLALU LINTAS BAGI PELAJAR*. 22, 75–82.
- Belladonna, A. P., & Anggraena, S. N. (2019). Penguatan Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge) Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 196.
- Darsini, Fahrurrozi, & Cahyono, E. A. (2019). Pengetahuan ; Artikel Review. *Jurnal Keperawatan*, 12(1), 97.
- (Dewi Wahyuningsih, Desliyani, Tri Wandita, Thomson, 2025)
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30.
- Hadi, S. N., & Malagano, T. (2021). Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian Di Polres Pesawaran). *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 19.
- Hanifah, Nani. (2014). Perbandingan Tingkat Kesukaran, Daya Pembeda, Butir Soal dan Reliabilitas Tes Bentuk Pilihan Ganda Biasa dan Pilihan Ganda Asosiasi Mata Pelajaran Ekonomi. *Jurnal Sosio E-Kons*. 6 (1)
- Hanifa, H. P., & Muslikah, M. (2019). Hubungan Antara Konformitas Teman Sebaya Ditinjau Dari Jenis Kelamin Dengan Kepatuhan Terhadap Tata Tertib Sekolah. *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 5(2), 136.
- Jusuf, J. B. K., & Raharja, A. T. (2019). Tingkat pengetahuan dan sikap mahasiswa program studi pendidikan olahraga Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur terhadap permainan tonnis. *Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia*, 15(2), 70–79.

- Listiana, T., Yanzi H., & Pitoewas, B. (2017), Peranan Satlantas Polresta Bandar Lampung Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5 (5)
- Megawati Barthos. (2018). Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(22), 739–757.
- Mian, S. (2009). *UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009*. 2(5), 255.
- Muhammad, R., & Syah, A. (2011). *Upaya Polrestabes Surabaya Dalam Menanggulangi Pelanggaran*. 519–534.
- Murtiningsih, I., Harsan, T., Fatimah, S., Zahva Y.R, A. C., & Wijaya, A. P. (2022). Penanaman Civic Disposition Dalam Membentuk Generasi Cerdas Berakarakter. *Educate: Journal of Community Service in Education*, 2(1), 24.
- Namang, R. B. (2020). Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 247.
- Ni Putu Krisna Dewi, Ni Putu Rai Yulianti, & Komang Febrinayanti Dantes. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 383–399.
- Opeska, Y. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Warga Kota Jambi Dalam Menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19. *Civics Education and Social Science Journal (Cessj)*, 3(2), 146.
- Prayogi, R., & Rahmawati, I. (2021). Kesadaran Hukum Dalam Berlalu Lintas Siswa SMK Zaidar Yahya Kecamatan Rambah. *ASANKA: Journal of Social Science And Education*, 2(1), 19–30.
- Purwanti, N., & Amin, A. (2016). Kepatuhan Ditinjau Dari Kepribadian Ekstrovert-Introvert. *Jurnal Psikologi*, 3(2), 87–93.
- Rahawarin, F. (2018). Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Kota Ambon). *Tahkim*, 12(2), 126–141.
- Raismawati, E., & Tijan. (2014). Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Kabupaten Pematang. *Peran Sekolah Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Sma Negeri 3 Cirebon*, 3(1), 42.

- Ridwan, M., Syukri, A., & Badarussyamsi, B. (2021). Studi Analisis Tentang Makna Pengetahuan Dan Ilmu Pengetahuan Serta Jenis Dan Sumbernya. *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, 4(1), 31.
- Roihanah, R. (2013). MAHASISWA DAN KEPATUHAN HUKUM: Studi Pelaksanaan Pasal 106 UU No. 22 TH. 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Kodifikasi*, 7(1).
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIs*, 10(1),
- Sacipto, R., Handitya, B., & Rufaida, K. K. (2019). Analisa Terhadap Pengetahuan Remaja Dalam Mengenakan Helm SNI Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 (Di Lingkungan Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang). *Integralistik*, 30(1), 39–51.
- Sembiring, V. U., Sinambela, S. K., Hutabarat, L. A. K., Panjaitan, N. A., Sembiring, D. W. H., & Yunita, S. (2024). Membangun Kesadaran Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan Hukum di Indonesia. *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(2), 230–236.
- Silaban, R., & Pase, I. M. (2021). Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 107.
- Siregar, L. (2022). Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009. *EL-THAWALIB*, 3(2), 349–362.
- Sudijono, A. (2009). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sudjana, S. (2017). Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(2), 124.
- Sunaryo, S., Fakhri, M., Syamsiar, R., & Kasmawati, K. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas Di Jalan Raya. *Sakai Sambayan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 140.
- Suryaningsih, S. (2020). Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Kaitannya Dengan Penegakan Hukum. *Jurnal Jendela Hukum*, 7(2), 48–56.
- Yagil, D. (2017). Drivers and Traffic Laws. *Traffic and Transport Psychology*, 487–503.
- Yunida, T., Sutja, A., & Dewi, N. (2023). Kepatuhan hukum berlalu lintas pada

mahasiswa prodi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan universitas jambi. ... *Jurnal Ilmu Pendidikan PKN Dan Sosial* ..., 7(2), 806–816.

Wahab, A. Syahid, A., & Junaedi, J. 2021. Penyajian Data Dalam Tabel Distribusi Frekuensi Data dan APlikasinya Pada Ilmu Pendidikan. *Education and Learning Journal*. Volume 2 Nomor 1.

Wibowo. 2012. *Manajemen Kinerja Edisi Ketiga*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada